



djp



Informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru




# Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Status Nihil Menggunakan **Coretax Mobile / M-Pajak**

Direktorat P2Humas © 2026  
Versi 07042026





**Siapa Wajib Pajak yang **berhak** menyampaikan SPT Tahunan melalui kanal Coretax Mobile / M-Pajak?**

-  **Wajib Pajak Orang Pribadi**
-  **Penghasilan dapat berasal dari Pekerjaan Satu Pemberi Kerja / Karyawan Satu Pemberi Kerja**
-  **SPT yang disampaikan berstatus Nihil**

## Yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPT Coretax Mobile / M-Pajak

3

- ❑ Unduh dan Instal aplikasi M-Pajak yang dapat **diunduh hanya melalui *Playstore* (Android) atau *AppStore* (IOS)**. **Hindari instalasi melalui tautan apapun atau instalasi diluar *Playstore* (Android) atau *AppStore* (IOS)**
- ❑ Jika terdapat nilai selain Rp0,- (Nihil) pada **PPH KURANG/LEBIH BAYAR** perhitungan pajak penghasilan maka SPT tidak dapat disampaikan melalui kanal ini. Wajib Pajak dapat menyampaikan melalui kanal Portal Coretax pada [coretaxdjp.pajak.go.id](http://coretaxdjp.pajak.go.id)
- ❑ Beberapa isian dalam SPT pada M-Pajak sudah terisi secara prefill dari berbagai sumber data. Beberapa isian data prefill tersebut ada yang editable, namun ada juga yang non-editable. Untuk data yang non-editable maka harus diupdate terlebih dulu dari sumber datanya (contoh: identitas WP, daftar keluarga).
- ❑ Terdapat delay sinkronisasi data selama 1 hari antara data portal Coretax dengan prefill data M-Pajak. Misal pemberi kerja membuat bukti potong hari ini, maka data bupot nya baru akan ter-prefill ke M-Pajak pihak yang dipotong besok.
- ❑ Pelaporan SPT yang telah disampaikan melalui M-Pajak baru akan masuk datanya pada Portal Coretax  $\pm$  1jam .

# Soal Latihan (SPT Tahunan PPh Orang Pribadi)

Pada kesempatan ini kita akan praktik membuat **SPT Tahunan PPh orang pribadi (status normal)** atas nama **Tuan A**, dengan batasan kondisi sesuai penjelasan bahwa **Tuan A**:





- ❑ bekerja pada **satu pemberi kerja** sebagai pegawai tetap yang bekerja selama satu tahun penuh sejak bulan Januari 2025 s.d. Desember 2025 dan telah memiliki Bukti Potong BPA1 dari Perusahaan,
- ❑ penghasilan bruto yang diterima sebesar Rp300.000.000 dan dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp27.300.000,
- ❑ Penghasilan istri dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto sebesar Rp600.000.000 dan dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp106.000.000,
- ❑ memiliki Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) **K/3** –Kawin dengan 3 tanggungan, Tuan A melaksanakan kewajiban perpajakan suami dan istri digabung,
- ❑ Tuan A mendapatkan **warisan** sebesar Rp150.000.000,- (Bukan Objek Pajak)
- ❑ memiliki **Harta** s.d akhir tahun pajak 2025 berupa kas yang disimpan di Indonesia dengan tahun perolehan 2024 sebesar Rp300.000.000,- dan harta bergerak berupa mobil dengan tahun perolehan 2025 harga perolehan Rp200.000.000,- dan nilai saat ini adalah Rp190.000000,-
- ❑ memiliki **Utang** s.d. akhir tahun pajak 2025 berupa hutang dari pemberi pinjaman di Indonesia dengan tahun perolehan 2025 sebesar Rp200.000.000,-,
- ❑ tidak memiliki penghasilan lain selain dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan warisan,
- ❑ tidak memiliki pembayaran zakat atau sumbangan wajib keagamaan yang disampaikan kepada lembaga keagamaan yang dibuat atau disahkan oleh Pemerintah,
- ❑ tidak memiliki fasilitas pengurang penghasilan neto,
- ❑ tidak memiliki kredit pajak lain

PRAKTIK

**TAHAP 1:**  
**PERSIAPAN DOKUMEN PENDUKUNG**




**Apa saja dokumen yang harus disiapkan?**

-  Dokumen Bukti Potong dari Pemberi Penghasilan
-  Dokumen Data Tanggungan dan Anggota Keluarga
-  Dokumen data Harta dan Utang
-  Dokumen pendukung lain yang dibutuhkan



PRAKTIK

**TAHAP 2:**  
**LOGIN M-PAJAK**

# Unduh dan Instal M-Pajak



## Unduh dan Instalasi M-Pajak

[1] Download dan Install aplikasi M-Pajak pada Google Play (Android)  dan App Store (IOS) 


# Login M-Pajak



[2] Buka Aplikasi **M-Pajak**

# Login M-Pajak


10



[3] Klik "Login"

# Login M-Pajak

11



[4] Klik **“Lanjutkan Masuk Coretax”**

# Login M-Pajak

12


The screenshot shows the CORETAX mobile application login interface. The screen is titled 'CORETAX' at the top. Below the title is a 'Login' section. A red box labeled '5' encompasses the 'ID Pengguna' and 'Kata Sandi' input fields. Below these is a 'Pemilihan Bahasa' section with a dropdown menu showing 'id-ID'. A CAPTCHA image with the number '259656' is shown, with a red box labeled '6' around the 'Masukkan' input field. Below the CAPTCHA is a link 'Lupa Kata Sandi?'. At the bottom, a yellow 'Login' button is highlighted with a red box labeled '7'. At the very bottom, there is a link 'Pengguna Baru? [Daftar di sini](#)'.

- [5] Masukkan **ID Pengguna (NIK)** dan **Kata Sandi Coretax**
- [6] Masukkan **Captcha yang sesuai**
- [7] Klik "**Login**"

# Login M-Pajak


13

[8] Klik "M-Pajak"  
tampilan ini hanya untuk pengguna (Android)



# Tampilan Menu M-Pajak


14



PRAKTIK

## TAHAP 3: **PEMBUATAN KONSEP SPT**


# Buat Konsep SPT



[1] Jika Login Berhasil akan Kembali ke Aplikasi M-Pajak dan Pastikan **Nama Wajib Pajak Sesuai**

[2] Klik **"SPT"**

# Buat Konsep SPT



## Belum Ada Konsep SPT

Anda belum memiliki konsep SPT Pajak Penghasilan yang tersimpan. Mulai buat konsep baru untuk pelaporan pajak Anda.


3

+ Buat Konsep Baru

[3] Klik "Buat Konsep Baru"

# Buat Konsep SPT

18



Menu ini hanya dapat digunakan oleh **Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan/Pegawai** yang melaporkan SPT Tahunan PPh 2025 dengan status **Normal** dan **Nihil**.

Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, silakan menyampaikan SPT Tahunan Anda melalui laman <https://coretaxdjp.pajak.go.id/> .

4

Saya mengerti

[4] Klik "Saya Mengerti"

# Buat Konsep SPT

19

← Buat Konsep SPT Tahunan Orang Pribadi

\* Tahun Pajak  
2025

\* Jenis SPT  
Tahun Pajak Penuh

\* Periode Masa Pajak      \* Sampai  
Januari      Desember

\* Status SPT  
Normal

**Buat Konsep**


SPT M-Pajak - Versi 1.0.23

[5] Klik "**Buat Konsep**".

Pilihan Terkunci


- Tahun Pajak **2025**
- Jenis SPT **Tahun Pajak Penuh**
- Periode Masa Pajak **Januari – Desember**
- Status SPT **Normal**

# Buat Konsep SPT



[6] Klik **"Selanjutnya"**.  
Selanjutnya akan menampilkan pertanyaan yang harus dijawab untuk isian SPT yang akan ditampilkan

# Buat Konsep SPT



## Pertanyaan 1

Dalam Skenario ini Tuan A menerima penghasilan berasal dari **satu pemberi kerja** sebagai pegawai tetap dan Warisan (Bukan Objek Pajak)


“Selama Tahun 2025, apakah Anda mendapatkan penghasilan”

[7] Klik “**Ya**”.

[8] Klik “**Selanjutnya**”.

\*anda dapat memanfaatkan informasi terkait penghasilan dengan mengklik **penghasilan**

# Buat Konsep SPT



## Pertanyaan 2

Dalam Skenario ini Tuan A menerima penghasilan berasal dari **satu pemberi kerja** sebagai pegawai tetap dan Warisan (Bukan Objek Pajak)

"Selama Tahun 2025, apakah Anda hanya mendapat penghasilan yang bukan objek pajak"

[9] Klik "**Tidak**".

[10] Klik "**Selanjutnya**".

\*anda dapat memanfaatkan informasi terkait penghasilan dengan mengklik **bukan objek pajak**

# Buat Konsep SPT

23

←

Selama tahun 2025, apakah anda memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:

- bekerja pada lebih dari 1 pemberi kerja/perusahaan
- memiliki usaha sendiri misalnya berdagang, berjualan online (melakukan kegiatan usaha)
- mendapatkan penghasilan dari profesi, misalnya notaris, praktik dokter, akuntan, pengacara, *content creator, influencer* (pekerjaan bebas)
- menerima penghasilan dalam negeri lainnya
- menerima penghasilan luar negeri

Ya

Tidak

Sebelum

## Pertanyaan 3

Dalam Skenario ini Tuan A berpenghasilan satu pemberi kerja serta menerima penghasilan berasal dari **satu pemberi kerja** sebagai pegawai tetap dan Warisan (Bukan Objek Pajak)

“Selama Tahun 2025, apakah Anda memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:

- Bekerja pada lebih dari 1 pemberi kerja/perusahaan
- Memiliki usaha sendiri misalnya berdagang, berjualan online (melakukan kegiatan usaha)
- Mendapatkan penghasilan dari profesi, misalnya notaris, praktik dokter, akuntan, pengacara, *content creator, influencer* (pekerjaan bebas)
- Menerima penghasilan dalam negeri lainnya
- Menerima penghasilan luar negeri”

[11] Klik “**Tidak**”.

[12] Klik “**Selanjutnya**”.

\*anda dapat memanfaatkan informasi terkait penghasilan dengan mengklik melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas

# Buat Konsep SPT

Selama tahun 2025, apakah anda memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:

- Pria yang istrinya bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja/perusahaan;
- berstatus menikah dan melaporkan pajak terpisah dari pasangan, termasuk melakukan perjanjian pisah harta dan penghasilan;
- menerima upah harian, mingguan, atau borongan sebagai pegawai tidak tetap dan nilai PPh di Bukti Potong lebih dari Rp0; atau
- memiliki bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar tidak melalui pemberi kerja dan akan menggunakannya sebagai pengurang penghasilan.

Ya

Tidak

Sebelum

13

14

24

## Pertanyaan 4

Dalam Skenario ini Tuan A memilih menggabungkan penghasilan dengan Istri dari satu pemberi kerja serta menerima penghasilan berasal dari **satu pemberi kerja** sebagai pegawai tetap dan Warisan (Bukan Objek Pajak)

“Selama Tahun 2025, apakah Anda memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:

- Pria yang istrinya bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja/perusahaan
- Berstatus menikah dan melaporkan pajak terpisah dari pasangan termasuk melakukan perjanjian pisah harta dan penghasilan
- Menerima upah harian, mingguan, atau Borongan sebagai pegawai tidak tetap dan nilai PPh di Bukti Potong Lebih dari Rp. 0 atau
- Memiliki bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar tidak melalui pemberi kerja dan akan menggunakannya sebagai pengurang penghasilan”

[13] Klik “**Tidak**”.

[14] Klik “**Selanjutnya**”.

\*anda dapat memanfaatkan informasi terkait penghasilan dengan mengklik **bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib**

# Buat Konsep SPT

← Draft Induk

**Informasi SPT**

Tahun Pajak

Masa Pajak

Status SPT

Sumber Penghasilan

Metode Pembukuan


**Identitas Wajib P**

NIK/NPWP

Nama

Nomor Telepon

Email


← Sebelumnya **15** Selanjutnya → 

Daftar Konsep

Draft SPT terbentuk dan menampilkan Informasi SPT  
[15] Klik "**Selanjutnya**".

# Buat Konsep SPT

26



Pada Halaman awal akan terbentuk Draft SPT pada menu Daftar Konsep SPT  
[16] Klik "**Daftar Konsep**" jika ingin ke menu Daftar Konsep SPT

# Alur Pertanyaan Konsep SPT Coretax Mobile M-Pajak



PRAKTIK

# TAHAP 4: **PENGISIAN SPT**

# Pengisian SPT

Draft SPT terbentuk dan menampilkan Informasi SPT  
[1] Klik "**Selanjutnya**".

← Draft Induk

**Informasi SPT**

Tahun Pajak

Masa Pajak

Status SPT

Sumber Penghasilan

Metode Pembukuan

**Identitas Wajib Pajak**

NIK/NPWP

Nama


Nomor Telepon

Email  
testerena@gmail.com

← Sebelumnya **1** Selanjutnya →

# Pengisian SPT – Muat Data (Posting SPT)

30




[2] Klik **"Muat Data"**

Fungsinya sama dengan **"Posting SPT"** memuat data bukti potong, harta dan hutang ke SPT

# Pengisian SPT – Muat Data (Posting SPT)

31




[3] Notifikasi jika Muat Data / Posting SPT Berhasil

[4] Klik "**Selanjutnya**"

# Pengisian SPT – Penghasilan dari Pekerjaan

32



[1] Tabel Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Pekerjaan akan terisi otomatis berdasarkan data penghasilan di BPA1/2 dari Pemberi Kerja Tuan A dan Istri Tuan A


❑ Dalam kasus:

- Tuan A, terisi otomatis dari satu pemberi kerja dengan Ph. Bruto Rp.300.000.000 dan Ph. Neto Rp.294.000.000
- Istri Tuan A, terisi otomatis dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto sebesar Rp600.000.000 dan Ph. Neto Rp.594.000.000 yang harus dihapus dan dipindahkan ke Penghasilan Final (Istri Gabung Suami) dengan klik tombol Hapus [2]

# Pengisian SPT – Penghasilan dari Pekerjaan


33

[3] Notifikasi untuk konfirmasi penghapusan penghasilan neto  
Klik **“Ya, Hapus”**



# Pengisian SPT – Penghasilan dari Pekerjaan

34



[4] Wajib Pajak diberikan pilihan untuk menambahkan data penghasilan dari pekerjaan lain apabila diperlukan  
Klik **"Rekam"**

# Pengisian SPT – Penghasilan dari Pekerjaan

35

← Rekam Penghasilan Neto Dari Pekerjaan

5 \* NPWP pemberi kerja

6 \* Nama pemberi kerja

7 \* Penghasilan bruto

8 \* Pengurang penghasilan bruto


9 \* Penghasilan neto

10

- [5] Masukkan **NIK/NPWP Pemberi Kerja**
- [6] Nama Pemberi Kerja akan terprofil
- [7] Masukkan Penghasilan Bruto
- [8] Masukkan Pengurang Penghasilan Bruto
- [9] Masukkan Penghasilan Neto
- [10] Klik "**Simpan**" jika ingin menambahkan Penghasilan Neto dari Pekerjaan


# Pengisian SPT – Penghasilan dari Pekerjaan

36



Pastikan Data Penghasilan Neto dari Pekerjaan sudah benar  
[11] Klik **"Selanjutnya"**

# Pengisian SPT – Bukti Potong



[1] Tabel Bukti Potong akan terisi otomatis berdasarkan data penghasilan di BPA1/2 dari Pemberi Kerja Tuan A dan Istri Tuan A


❑ Dalam kasus:

- Tuan A, terisi otomatis dari satu pemberi kerja dengan Ph. Bruto Rp.300.000.000 dan PPh Dipotong/Dipungut Rp.27.300.000
- Istri Tuan A, terisi otomatis dari satu pemberi kerja dengan Penghasilan Neto sebesar Rp600.000.000 dan PPh Dipotong/Dipungut Rp.106.000.000 yang harus dihapus dan dipindahkan ke Penghasilan Final (Istri Gabung Suami) dengan klik tombol Hapus [2]

# Pengisian SPT – Bukti Potong


38

[3] Notifikasi untuk konfirmasi penghapusan Bukti Potong  
Klik **“Ya, Hapus”**



# Pengisian SPT – Bukti Potong

39



[4] Wajib Pajak diberikan pilihan untuk menambahkan data Bukti Potong apabila diperlukan Klik **“Rekam”**

# Pengisian SPT – Bukti Potong

40

← Rekam Bukti Potong

\* NPWP pemotong/pemungut

5

\* Nama pemotong/pemungut

6

\* Nomor bukti potong

7

\* Tanggal bukti potong

8

\* Jenis pajak

9

\* Penghasilan bruto

10

\* Jumlah PPh yang dipotong/dipungut


11

12

- [5] Masukkan **NIK/NPWP Pemotong/Pemungut**
- [6] Nama Pemotong/Pemungut akan terprefil
- [7] Masukkan Nomor Bukti Potong
- [8] Masukkan Tanggal Bukti Potong
- [9] Pilih Jenis Pajak Bukti Potong
- [10] Masukkan Penghasilan Bruto
- [11] Masukkan Jumlah PPh yang Dipotong/Dipungut
- [12] Klik **"Simpan"** jika ingin menambahkan Bukti Pemotongan/Pemungutan

# Pengisian SPT – Bukti Potong


41



Pastikan Data Bukti Potong sudah benar  
[13] Klik **“Selanjutnya”**

# Pengisian SPT - PTKP

42



← Penghasilan Tidak Kena Pajak

1 Daftar Tanggungan

Status Perkawinan

Tidak Kawin

Kawin

Jumlah tanggungan

0  1  2  3

Penghasilan Tidak Kena Pajak

K/3 Rp 72.000.000

← Sebelumnya

Selanjutnya →

[1] Klik “**Daftar Tanggungan**” untuk melihat Daftar Anggota Keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak dan diperhitungkan dalam perhitungan PTKP

# Pengisian SPT - PTKP

43

← Anggota Keluarga yang Ditanggung

Perubahan data anggota keluarga, dapat Anda lakukan melalui menu Profil pada Coretax DJP (<https://coretaxdjp.pajak.go.id>)

ISTRI TESTING 1	Istri
NIK	XXXXXXXXXXXX
Tanggal Lahir	06-06-1990
Pekerjaan	BPK

ISTRI TESTING 1	Anak
NIK	XXXXXXXXXXXX
Tanggal Lahir	30-07-2014
Pekerjaan	TIDAK BEKERJA

[2] Daftar Anggota Keluarga yang ditanggung. Dalam hal terdapat perubahan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan, Wajib Pajak dapat melakukan **perubahan data** melalui Portal Coretax

## Menu Perubahan Data

Portal Saya >> Profil Saya >> Informasi Umum >> Edit >> Unit Pajak Keluarga

# Pengisian SPT - PTKP

44

The image shows a smartphone screen displaying the 'Penghasilan Tidak Kena Pajak' (Tax-Exempt Income) form. The form is titled 'Daftar Tanggungan' (Dependents List). It includes the following fields and options:

- Status Perkawinan** (Marital Status):
  - Tidak Kawin (Not Married)
  - Kawin (Married)
- Jumlah tanggungan** (Number of Dependents):
  - 0
  - 1
  - 2
  - 3
- Penghasilan Tidak Kena Pajak** (Tax-Exempt Income):
  - K/3 Rp 72.000.000

At the bottom of the form, there are two navigation buttons: '← Sebelumnya' (Previous) and 'Selanjutnya →' (Next). A red circle with the number '3' is placed over the 'Kawin' radio button, and another red circle with the number '4' is placed over the 'Selanjutnya' button.

- [3] Dalam kasus Tuan A Klik Status Perkawinan "**Kawin**" dan Jumlah Tanggungan "**3 (Tiga)**" atau **PTKP Tuan A adalah K/3**
- [4] Setelah memastikan Data PTKP sudah benar, Klik "**Selanjutnya**"

# Pengisian SPT – Ringkasan PPh Kurang/Lebih Bayar

45

← Perhitungan Pajak Terutang

Penghasilan Neto	Rp 294.000.000
PTKP	Rp 72.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp 222.000.000
PPh Terutang	Rp 27.300.000
PPh Dipotong/Dipungut Pihak Lain	Rp 27.300.000
PPh kurang/lebih bayar	Rp 0

Status: Nihil


← Sebelumnya 2 Selanjutnya →

[1] Pastikan Status Kurang/Lebih Bayar adalah Rp.0 atau Status **NIHIL**

[2] Klik “Selanjutnya”

# Pengisian SPT – Ringkasan PPh Kurang/Lebih Bayar


46



- [3] Jika Status SPT Kurang/Lebih Bayar akan muncul Notifikasi untuk cek Kembali isian SPT
- [4] Kembali ke laman sebelumnya untuk mengecek Kembali isian SPT
- [5] Akan ke halaman Notifikasi Tidak Dapat Melanjutkan isian SPT karena Status Kurang Bayar / Lebih Bayar dan untuk menyampaikan SPT melalui [coretaxdjp.pajak.go.id](https://coretaxdjp.pajak.go.id)

# Pengisian SPT – Ringkasan PPh Kurang/Lebih Bayar

47



Laman Notifikasi Tidak Dapat Melanjutkan isian SPT karena Status Kurang Bayar / Lebih Bayar dan untuk menyampaikan SPT melalui **[coretaxdjp.pajak.go.id](https://coretaxdjp.pajak.go.id)**

# Pengisian SPT – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final

48

← Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Pen...

Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Penghasilan Final

+ Rekam

NPWP

Kode Objek Pajak  
28-417-02

Jenis Penghasilan  
Bunga Simpanan Koperasi

Dasar Pengenaan Pajak  
Rp 20.000.000

Pajak Dipotong/Dipungut  
Rp 20.000

Ubah Hapus

← Sebelumnya Selanjutnya →

[1] Daftar Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat Final

Skenario

Dalam Kasus Istri gabung suami (Tuan A) maka data penghasilan istri pada Tabel Penghasilan dari Pekerjaan dan data bukti pemotongan pada Tabel Bukti Potong (DPP Rp600.000.000 dan PPh Terutang Rp106.000.000 dipindahkan ke Tabel Penghasilan yang Dikenakan Pajak bersifat Final

[2] Klik **"Rekam"** untuk memindahkan penghasilan istri dari satu pemberi kerja atau untuk menambahkan Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat Final lainnya

# Pengisian SPT – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final

49

← Rekam Data Penghasilan

3 Pilih dari data yang dihapus (Tabel E)

Pilih data dari Tabel E yang dihapus

NPWP	Nama
●	

5 Gunakan data ini

\* Dasar Pengenaan Pajak  
Rp 0

\* Pajak yang Dipotong/Dipungut  
Rp 0

Simpan Batal

❑ Dalam Kasus Istri gabung suami (Tuan A) maka data penghasilan istri pada Tabel Penghasilan dari Pekerjaan dan data bukti pemotongan pada Tabel Bukti Potong (DPP Rp600.000.000 dan PPh Terutang Rp106.000.000 dipindahkan ke Tabel Penghasilan yang Dikenakan Pajak bersifat Final

[3] Klik **“Pilih dari data yang dihapus (Tabel E)”**

Pilihan ini dapat dilakukan apabila data yang dihapus pada daftar bukti potong yang dihapus pada Tabel E adalah data Prepopulated

[4] Centang data yang dipilih

[5] Klik **“Gunakan data ini”**

# Pengisian SPT – Penghasilan Yang dikenakan PPh Final

50

← Rekam Data Penghasilan

Pilih dari data yang dihapus (Tabel E)

\* NPWP

\* Nama

\* Jenis Penghasilan

\* Dasar Pengenaan Pajak

\* Pajak yang Dipotong/Dipungut

6

7

Simpan Batal

- [6] Detail Data Bukti Potong akan terprofil kedalam kolom
- [7] Klik **"Simpan"**

# Pengisian SPT – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final

51

← Rekam Data Penghasilan

8 Pilih dari data yang dihapus (Tabel E)

\* NPWP

9

\* Nama

10

\* Jenis Penghasilan

Penghasilan istri dari satu pemberi kerja

\* Dasar Pengenaan Pajak

\* Pajak yang Dipotong/Dipungut

Atau Wajib Pajak dapat menambahkan data atas Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dengan manual

[8] Masukkan NIK/NPWP Pemberi Penghasilan yang Dikenakan PPh Final / Pemotong Pemungut Penghasilan yang Dikenakan PPh Final

[9] Nama Pemberi Penghasilan atau Pemotong/Pemungut akan terprofil

[10] Pilih Jenis Penghasilan

\* Jenis Penghasilan

Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23/55 (Disetor Sendiri)

Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Penghasilan Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak

Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Sehubungan dengan Kerja Sama dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI)

# Pengisian SPT – Penghasilan Yang dikenakan PPh Final

52

← Rekam Data Penghasilan

Pilih dari data yang dihapus (Tabel E)

\* NPWP

\* Nama

\* Jenis Penghasilan

Penghasilan istri dari satu pemberi kerja

\* Dasar Pengenaan Pajak

Rp 600.000.000

\* Pajak yang Dipotong/Dipungut

Rp 106.000.000

11

12

13

Simpan Batal

- [11] Masukkan Dasar Pengenaan Pajak
- [12] Masukkan Pajak yang Dipotong/Dipungut
- [13] Klik **“Simpan”**, pastikan data yang diinput benar

# Pengisian SPT – Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final

53

← Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Pen...

Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Penghasilan Final

+ Rekam

NPWP

Kode Objek Pajak  
28-417-02

Jenis Penghasilan  
Bunga Simpanan Koperasi

Dasar Pengenaan Pajak  
Rp 20.000.000

Pajak Dipotong/Dipungut  
Rp 20.000


Ubah Hapus

← Sebelumnya 14 Selanjutnya →

Pastikan data Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang Bersifat Final sudah benar

[14] Klik **"Selanjutnya"**

# Pengisian SPT – Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak



## Skenario

Tuan A mendapatkan warisan sebesar Rp150.000.000,-

[1] Klik **“Tambah”**

jika Wajib Pajak tidak mendapatkan atau memperoleh penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak Klik **“Selanjutnya”** [2]

# Pengisian SPT – Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

← Tambah Data

\* Kode dan Jenis Penghasilan

3 404 - Warisan

\* NIK/NPWP

4 123456789123000

\* Nama

5 Ibu Tuan A

\* Penghasilan Bruto

Rp 150.000.000

Simpan Batal

SPT M-Pajak - Versi 1.0.12

## Skenario

Tuan A mendapatkan warisan sebesar Rp150.000.000,-

[3] Pilih Kode dan Jenis Penghasilan

\* Jenis Penghasilan

Penghasilan istri dari satu pemberi kerja

Penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23/55 (Disetor Sendiri)

Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Penghasilan Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Maklon (Contract Manufacturing) Internasional di Bidang Produksi Mainan Anak-Anak

Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Sehubungan dengan Kerja Sama dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI)

Penghasilan istri dari satu pemberi kerja

[4] Masukkan NIK / NPWP Pemberi Penghasilan

[5] Nama Pemberi Penghasilan otomatis terisi jika NIK/NPWP Valid. Jika tidak Valid dapat diisi manual dengan klik **“Masukkan Secara Manual”**

\* NIK/NPWP Kreditur

0123456789123000

\* Nama Kreditur

Data tidak ditemukan.

Masukkan secara manual

# Pengisian SPT – Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

← Tambah Data

\* Kode dan Jenis Penghasilan  
404 - Warisan

\* NIK/NPWP  
123456789123000

\* Nama  
Ibu Tuan A

\* Penghasilan Bruto  
Rp 150.000.000

6

7 Simpan Batal

SPT M-Pajak - Versi 1.0.12

## Skenario


Tuan A mendapatkan warisan sebesar Rp150.000.000,-

[6] Masukkan Penghasilan Bruto

[7] Klik **"Simpan"**, pastikan data sudah benar



# Pengisian SPT - Harta



[1] Ringkasan Harta / Ikhtisar Harta memuat rekapitulasi keseluruhan daftar harta yang diisi wajib pajak. Informasi yang tertampil adalah Jumlah data yang merupakan jumlah data dalam keseluruhan harta yang diinput dalam SPT. Total Saldo Perolehan dimana memuat informasi jumlah saldo perolehan diseluruh harta yang ada dan Total Saldo Saat Ini memuat informasi jumlah saldo saat ini keseluruhan harta

[2] Daftar untuk masing masing kelompok kategori harta

Terdapat 6 kelompok harta yaitu


- Kas dan Setara Kas
- Piutang
- Investasi/Sekuritas
- Harta Bergerak
- Harta Tidak Bergerak
- Harta Lainnya



Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

# Pengisian SPT - Harta

59



## Skenario

Tuan A memiliki **harta** s.d akhir tahun pajak 2025 berupa kas yang disimpan di Indonesia dengan tahun perolehan 2024 sebesar Rp300.000.000,- dan harta bergerak berupa mobil dengan tahun perolehan 2025 harga perolehan Rp200.000.000,- dan nilai saat ini adalah Rp190.000000,-,

Untuk melihat / menginput data silahkan **klik Tabel Kelompok Jenis Harta** yang ingin diinput

[3] Klik "**Kas dan Setara Kas**" atau Klik "**Ubah Data**" atas data terprofil yang akan diubah

Terdapat info jumlah data untuk masing-masing Kelompok Harta



Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

# Pengisian SPT - Harta

60

← Tambah

\* Kode dan Deskripsi  
4 Uang Tunai/Bank Note/Koin

\* Nomor Akun  
5 -

\* Atas Nama  
6 Tuan A

\* Nama Bank/Institusi  
-

\* Lokasi  
Indonesia

\* Tahun Perolehan  
2024

\* Saldo  
Rp 300.000.009

[4] Pilih deskripsi kas dan setara kas

\* Kode dan Deskripsi

Uang Tunai/Bank Note/Koin

Commercial Paper

Deposito

Giro

Setara Kas Lainnya

Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan)

Uang elektronik

Uang Tunai/Bank Note/Koin

Wessel

[5] Diisi dengan nomor rekening atau nomor dokumen kepemilikan kas dan setara kas

[6] Diisi dengan nama yang didaftarkan dalam rekening

! Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

# Pengisian SPT - Harta

← Tambah

\* Kode dan Deskripsi  
Uang Tunai/Bank Note/Koin

\* Nomor Akun  
-

\* Atas Nama  
Tuan A

\* Nama Bank/Institusi  
-

\* Lokasi  
Indonesia

\* Tahun Perolehan  
2024

\* Saldo  
Rp 300.000.009

[7] Diisi dengan nama Bank atau Institusi tempat kas dan setara kas ditempatkan atau dapat diisi manual jika tidak ada dalam daftar

\* Nama Bank/Institusi

Nama Bank/Institusi

- Bank Aladin Syariah
- Bank Banten
- Bank BCA Syariah
- Bank Bengkulu
- Bank BJB
- Bank BPD Bali
- Bank BPD DIY
- Bank BSG

[8] Pilih negara tempat Kas

\* Lokasi

Indonesia

- Indonesia
- Afganistan
- Afrika Selatan
- Albania
- Aljazair
- Amerika Serikat

Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

# Pengisian SPT - Harta

← Tambah

\* Atas Nama  
Tuan A

\* Nama Bank/Institusi  
-

\* Lokasi  
Indonesia


\* Tahun Perolehan  
2024

\* Saldo  
Rp 300.000.009

Keterangan  
-

Simpan Batal

[9] Diisi tahun perolehan kas dan setara kas



[10] Diisi dengan nilai nominal saldo per 31 Desember (Akhir Tahun Pajak)

[11] Diisi jika kas dan setara kas terkait dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)




[12] Klik **“Simpan”**

Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

# Pengisian SPT - Harta

63




Ringkasan Data Kas dan Setara Kas  
[13] Klik **"Tanda Panah Kiri"**/ ←

! Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

# Pengisian SPT - Harta

64



## Skenario

Tuan A memiliki **harta** s.d akhir tahun pajak 2025 berupa kas yang disimpan di Indonesia dengan tahun perolehan 2024 sebesar Rp300.000.000,- dan harta bergerak berupa mobil dengan tahun perolehan 2025 harga perolehan Rp200.000.000,- dan nilai saat ini adalah Rp190.000000,-,

Untuk melihat / menginput data silahkan **klik Tabel Kelompok Jenis Harta** yang ingin diinput

[14] Klik "**Harta Bergerak**"

Terdapat info jumlah data untuk masing-masing Kelompok Harta



Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

# Pengisian SPT - Harta

65

← Tambah

**Harta Bergerak**

\* Kode dan Deskripsi

15 Mobil Penumpang

Merk/Model

16 TOYOTA 86

\* Nomor Polisi/Registrasi

17 B 1234 OKE

\* Kepemilikan

18 Atas nama pihak lain Atas nama sendiri

\* Nama Pemilik

19

\* NIK/NPWP Pemilik

\* Harga Perolehan

Rp 200.000.000

[15] Pilih tipe harta bergerak

\* Kode dan Deskripsi

Mobil Penumpang

Kendaraan Angkutan Jalan

Kendaraan Tujuan Khusus

Kereta

Mesin

Mobil Penumpang

Pesawat Terbang

[16] Diisi dengan merek/model harta bergerak

[17] Diisi dengan nomor polisi/registrasi harta bergerak

[18] Pilih atas nama kepemilikan harta

[19] Diisi dengan NIK/NPWP serta nama Pemilik harta (Jika kepemilikan atas nama orang lain silahkan input NIK/NPWP Pemilik)

\* Kepemilikan

Atas nama pihak lain Atas nama sendiri

\* NIK/NPWP Pemilik

2171112702869011

\* Nama Pemilik

NAMA2171112702869011

⚠ Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

# Pengisian SPT - Harta

← Tambah

\* Nama Pemilik

\* NIK/NPWP Pemilik

\* Harga Perolehan  
Rp 200.000.000


\* Nilai Saat Ini  
Rp 190.000.000

\* Tahun Perolehan  
2025

Keterangan

Simpan Batal

- [20] Diisi dengan tahun perolehan harta bergerak
- [21] Diisi dengan harga perolehan harta bergerak
- [22] Diisi dengan nilai harta pada akhir tahun pajak



- [23] Diisi jika kas dan setara kas terkait dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)



- [24] Klik **“Simpan”**

Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

# Pengisian SPT - Harta

67

25

← Harta Bergerak

+ Tambah

Daftar Harta Bergerak

Mobil Penumpang (TOYOTA 86)

Nomor Polisi/Registrasi

B 1234 OKE

Kepemilikan

Atas nama sendiri

Nama Pemilik

NAMA3171071304890002

NIK/NPWP Pemilik

3171071304890002

Harga Perolehan

Rp 200.000.000

Nilai Saat Ini

Rp 190.000.000

Tahun Perolehan: 2025

Ubah

Hapus

Ringkasan Data Harta Bergerak

[25] Klik **"Tanda Panah Kiri"**/ ←



Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

# Pengisian SPT - Harta

68

← Harta

**Ringkasan Harta**

Jumlah data	Total saldo perolehan
2	Rp 500.000.000

Total saldo saat ini  
Rp 490.000.000

**Kas dan Setara Kas (1 data)**

Saldo perolehan  
Rp 300.000.000

**Harta Bergerak (1 data)**

Saldo perolehan  
Rp 200.000.000

Saldo saat ini  
Rp 190.000.000

← Sebelumnya **27** Selanjutnya →

## Skenario

Tuan A memiliki **harta** s.d akhir tahun pajak 2025 berupa kas yang disimpan di Indonesia dengan tahun perolehan 2024 sebesar Rp300.000.000,- dan harta bergerak berupa mobil dengan tahun perolehan 2025 harga perolehan Rp200.000.000,- dan nilai saat ini adalah Rp190.000000,-,

[26] Pastikan Ringkasan Harta dan Data Harta sudah terisi lengkap dan sesuai


[27] Klik "**Selanjutnya**"



Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

# Pengisian SPT - Harta

69




[26] Terdapat Notifikasi apabila Harta tidak terisi dengan Lengkap atau tidak terdapat Data Harta yang diinput

! Untuk Wajib Pajak yang memiliki Harta pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

# Pengisian SPT - Utang

70



## Skenario

Tuan A memiliki **Utang** s.d. akhir tahun pajak 2025 berupa hutang dari pemberi pinjaman di Indonesia dengan tahun perolehan 2025 sebesar Rp200.000.000,-,

[3] Klik "**Tambah**" jika ingin menambahkan data utang atau Klik "**Ubah Data**" atas data terprofil yang akan diubah



Untuk Wajib Pajak yang memiliki Utang pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Utang yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

# Pengisian SPT - Utang

71

The screenshot shows a mobile application interface for updating tax data. The form is titled 'Ubah Data' and contains several fields with red circular callouts 1 through 4. Callout 1 points to the 'Kode dan Deskripsi' dropdown menu. Callout 2 points to the 'NIK/NPWP Kreditur' text input field. Callout 3 points to the 'Nama Kreditur' text input field. Callout 4 points to the 'Masukkan secara manual' button in a modal window that appears when the name is not found.

← Ubah Data

\* Kode dan Deskripsi

1 101 - Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank

\* NIK/NPWP Kreditur

2 0123456789123000

\* Nama Kreditur

3 Bank BANK Tbk

\* Negara Kreditur

Indonesia

\* Tahun Peminjaman

2025

\* Saldo

Rp 200.000.000

Keterangan

tidak ada keterangan

## [1] Pilih Kode dan Deskripsi Utang

A dropdown menu showing the following options:

- 101 - Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank
- 102 - Kartu Kredit
- 103 - Utang Afiliasi
- 101 - Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank
- 109 - Utang Lainnya

## [2] Diisi dengan NIK/NPWP Bank atau Institusi Kreditur

[3] Nama Kreditur otomatis terisi jika NIK/NPWP Valid. Jika tidak Valid dapat diisi manual dengan klik **"Masukkan Secara Manual"** [4]

A modal window with the following fields:

- \* NIK/NPWP Kreditur: 0123456789123000
- \* Nama Kreditur: Data tidak ditemukan
- Masukkan secara manual

4

Untuk Wajib Pajak yang memiliki Utang pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Utang yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

# Pengisian SPT - Utang

72

← Ubah Data

\* Kode dan Deskripsi  
101 - Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank

\* NIK/NPWP Kreditur  
0123456789123000

\* Nama Kreditur  
Bank BANK Tbk

\* Negara Kreditur  
Indonesia

\* Tahun Peminjaman  
2025

\* Saldo  
Rp 200.000.000

Keterangan  
tidak ada keterangan

## [4] Pilih Negara Kreditur

Indonesia

Indonesia

Afganistan

Afrika Selatan

Albania

Aljazair

Amerika Serikat

## [5] Pilih Tahun Peminjaman

2020-2029

2019 2020 2021

2022 2023 2024

2025 2026 2027

[6] Diisi dengan saldo utang yang masih harus dibayar per 31 Desember (Akhir Tahun Pajak)

⚠ Untuk Wajib Pajak yang memiliki Utang pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Utang yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

# Pengisian SPT - Utang

73

\* NIK/NPWP Kreditur  
0123456789123000

\* Nama Kreditur  
Bank BANK Tbk

\* Negara Kreditur  
Indonesia

\* Tahun Peminjaman  
2025

\* Saldo  
Rp 200.000.000

Keterangan  
tidak ada keterangan

7

8 **Simpan** Batal

SPT M-Pajak - Versi 1.0.23

[7] Pilih Kolom "Keterangan" jika Utang terkait PPS

Keterangan  
tidak ada keterangan  
tidak ada keterangan  
Harta PPS  
Harta Investasi PPS

[8] Klik "**Simpan**"



Untuk Wajib Pajak yang memiliki Utang pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Utang yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

# Pengisian SPT - Utang

74

← Utang

+ Tambah

Daftar Utang

101 - Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank

Kreditur: BANK BANK TBK    NIK/NPWP: 0123456789123000

Negara: IDN    Tahun: 2025

Saldo: Rp 200.000.000

Ubah    Hapus

← Sebelumnya **10** Selanjutnya →

SPT M-Pajak - Versi 1.0.23

## Skenario

Tuan A memiliki **Utang** s.d. akhir tahun pajak 2025 berupa hutang dari pemberi pinjaman di Indonesia dengan tahun perolehan 2025 sebesar Rp200.000.000,-,


[9] Pastikan Ringkasan Harta dan Data Harta sudah terisi lengkap dan sesuai

[10] Klik "**Selanjutnya**"

⚠ Untuk Wajib Pajak yang memiliki Utang pada Tahun Pajak sebelumnya maka untuk Utang yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada Harta tersebut.

# Pengisian SPT - Pernyataan

75



[1] Klik **“Lihat SPT (PDF)”** untuk menampilkan Ringkasan PDF SPT Induk PPh Orang Pribadi Halaman 1 dan Halaman 2



# Pengisian SPT - Pernyataan

77


The image shows a smartphone screen with the following elements:

- Back arrow and title: ← Pernyataan
- Text: Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.
- Button: Lihat SPT (PDF)
- Checklist items (circled with a red '3'):
  - Saya telah memeriksa dokumen SPT (PDF).
  - Saya menyetujui pernyataan di atas.
- Navigation buttons (circled with a red '4'):
  - ← Sebelumnya
  - Selanjutnya →
- Footer: SPT M-Pajak - Versi 1.0.23

[3] Centang **"Pernyataan"**


[4] Klik **"Selanjutnya"**

# Pengisian SPT – Tandatangan SPT




- [1] Masukkan **Passphrase** atau **Kode Otorisasi DJP**
- [2] Klik **"Tandatangan"**

# Pengisian SPT – Tandatangan SPT



- [3] Notifikasi SPT berhasil ditandatangani
- [4] Klik **"Kirim SPT"**


# Pengisian SPT – Tandatangan SPT



- [5] Notifikasi SPT berhasil dikirim
- [6] Nomor Bukti Penerimaan Bukti Elektronik dan Tanggal Bukti Penerimaan

# Pengisian SPT – Pelaporan SPT

81




[7] Menu “**Lihat SPT**”

[8] Menu Melihat “**Tanda Terima**” menampilkan Bukti Penerimaan Elektronik SPT atas pelaporan yang dilakukan melalui M-Pajak

# Pengisian SPT – Tanda Terima SPT

82



[9] Unduh **“Tanda Terima”** Bukti Penerimaan Elektronik SPT Dalam menu ini Bukti Penerimaan Eletrinik SPT tidak dapat di Unduh namun dapat dilakukan tangkapan layar. SPT yang dikirim melalui M-Pajak tanda terima hanya dapat dilihat Melalui M-Pajak

**Contoh tampilan Bukti Penerimaan Elektronik atas penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.**

# Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

## Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini

## Salindia (Slide)

[www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan](http://www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan)



Pindai di Sini

## Simulator Terpandu

[spt-simulasi.pajak.go.id](http://spt-simulasi.pajak.go.id)





# Pajak Tumbuh, Indonesia Tanggung



**Hati-Hati Penipuan** Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak

 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP

**[pajak.go.id/unit-kerja](https://pajak.go.id/unit-kerja)**



# Terima Kasih

 Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

---

Follow media sosial kami



**@DitjenPajakRI**

---

Edukasi perpajakan di

**edukasi.pajak.go.id**

---

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

**pengaduan.pajak.go.id**